

HADIAH PAHALA AMALAN MENURUT ULAMA-ULAMA DI KABUPATEN ACEH TIMUR

Ibnu Mukti, Ahmad Qorib, Achyar Zaen

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia

Email: ibnumukti1185@gmail.com

ABSTRACT :This study aims to know to know the concept of reward amalan to others according to mazahibul ar-ba'ah, the proposed reward deeds of deeds to others, the legal basis prize reward practice according to scholars in the district of East Aceh. This study uses a qualitative method. The process of collecting data is done by field study. In analyzing the data the researcher uses qualitative analysis technique with the steps of data exposure, observation, interview, documentation, and conclusion. The results of the study found that: (1) The concept of rewarding the deeds to others according to the mazahib al ar-ba'ah that the Hanafi scholars that sending the reward of recitation of the Qur'an to the legal mayit is allowed. While Imam Malik asserted, that awarding the reward of charity to the legitimate law is prohibited and the reward is not up and does not benefit the dead. The famous opinion of Imam As-Shafi'i that he did not forbid grant recitation of the Qur'an to the dead and will arrive. While in the madhhab bahali, there are two opinions. Some religious clerics allow and some forbid. (2) The proposition of reward of deeds to others is Surah al-Hashr verse 10. In the hadith narrated by Abu Hurairah (3) The opinion of ulama in the District of East Aceh against the reward of reward of practice to others that may and will be up to fahala to others , even in practice there are some practices that have been done by the people of East Aceh when there are people who died, including tahlil, read Al-Qur'an, alms, badal hajj, until there are most people who give kafarah and fidiyah well it is for prayer or for fasting that is not done and not have time to diqadha while still alive. This is done by the people of East Aceh Regency became a habit when there are people who died because they believe will up the reward to others with fatwas and explanations of the scholars in the local District.

Keyword: reward amalan, The opinion of ulama, East Aceh,

Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal hingga bertahan hingga akhir hayat. Kekuatan Islam telah membuktikan, dimana setiap waktu dan perkembangan manusia senantiasa akan terjawab dengan ajaran Islam melalui Al Qur'an dan Hadits sebagai landasnya. Al Qur'an dan hadits adalah sumber utama bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang hasil ijtihad ulama dari Al Qur'an dan hadist tidak diragukan lagi dengan kebenarannya, namun berbeda dalam memahami dan menafsirkannya sehingga berbedalah hukum yang dihasilkan. Maka dapat difahami bahwa itu adalah bukti yang menunjukkan seberapa besarnya ilmu yang tersirat dalam Al Qur'an dan Hadits tersebut, sehingga untuk dapat memahaminya harus memiliki pemikiran yang kuat dan keras. Kompleksitas permasalahan yang timbul dikalangan umat Islam seiring dengan perkembangan zaman sehingga hukum Islam akan menampilkan elastisitas serta fleksibilitasnya dengan memberi jawabannya yang relevan dan kemaslahatan bagi semua umat Islam.¹

Hukum Islam telah membuktikan dan menjawab segala fenomena-fenomena permasalahan umat di dunia, baik itu mengenai perbuatan yang dilakukan atau pertanggung jawaban bagi hari kelak, begitu juga segala amalan baik akan mendapat balasan yang melampaui dari sang pencipta Allah SWT. Setiap balasan yang berupa pahala dan siksaan yang didapatkan kelak merupakan balasan dari segala perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia serta dibolehkan mengahadiahkan pahala kepada orang telah meninggal dunia. Banyak kita pergunakan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sampainya amalan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia, antara lain adalah doa umat Islam ketika melakukan shalat jenazah dan sebagainya terhadap orang yang meninggal, yang shalat atau doa tersebut diterima oleh Allah SWT, pelunasan hutang bagi orang yang telah meninggal, pahala haji,

puasa dan sebagainya serta doa dari seorang muslim bagi muslim lainnya, baik yang telah meninggal dan yang masih hidup. Sebagaimana yang telah tertera dalam surat al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi:

Artinya: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Hasyr [59]: 10).²

Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT manyanjung orang beriman karena orang beriman telah memohon pengampunan kepada Allah untuk orang beriman yang sebelumnya. Maka dapat difahami bahwa orang yang telah meninggal akan dapat merasakan manfaat dari pengampunan orang-orang yang masih hidup.

Mengenai masalah menghadiahkan pahala amalan untuk orang yang telah meninggal yang dihadiahkan oleh orang masih hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia, sering kali menjadi perbincangan dalam kalangan umat beragama Islam. sering kita mendengar bahwa antara satu dengan yang lainnya saling memvonis orang yang tidak sependapat dengannya adalah ahli bid'ah bahkan yang jelek atau buruk darinya. Padahal seandainya kita kembalikan kepada dalil yang *shahih* terhadap pemahaman ulama terdahulu, kita akan menemukan dan memahami bahwa mereka telah mempunyai kesepakatan pada satu bagian dan perbedaan pada masalah yang lain. Masalah menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal merupakan perkara *khilafiah qadimah* dalam *furu' syari'at*.³

Salah satu dasar hukum bagi yang mengatakan tidak sampainya pahala amalan bagi orang yang telah meninggal adalah surat Al Najm ayat 39 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya*, (QS. Al-Najm [53]: 39).⁴

Dengan ayat tersebut mereka beranggapan bahwa menghadihkan pahala amalan bagi orang telah meninggal tidak mempunyai dasar hukum dalam Islam dan mereka menganggap dan menyatakan terhadap hadits-hadits yang menyatakan lagi yang menunjuki boleh dan adanya manfaat menghadihkan pahala amalan bagi orang yang telah meninggal adalah *dhaif* karena bertentangan dan kontradiksi dengan ayat-ayat Al Qur'an. Dan mereka menjadikan ayat tersebut sebagai dasar hukum atau dalil untuk menolak tidak bahwa bermanfaatnya menghadihkan pahala amalan bagi orang yang telah meninggal serta diiringi oleh hadits riwayat Muslim dari Abi Hurairah ra:

Artinya: *“Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalannya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah (terus menerus berjalan) atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak shalih yang mendo'akannya”*.⁵

Kata-kata **انْقَطَعَ عَمَلُهُ** (putusnya amalan) pada hadits tersebut mereka memahami bahwa kata-kata tersebut menunjukkan bahwa segala amalan yang dikerjakan serta diniatkan kepada orang yang telah meninggal tidak akan sampai melainkan tiga hal. Jikalau mamahami sekedar amalan anak yang salih sampai kepada orang yang telah meninggal, bagaimana halnya dengan saudara kita yang tidak mempunyai keterunan maka bagi orang yang tidak mempunyai keturunan, tidak bolehkan mendapat maafaat dari amalan orang yang masih hidup, dan bagaimana doa yang dilimpahkan oleh kaum muslimin ketika melaksanakan shalat jenazah terhadap orang yang telah meninggal, akankah sampai doa tersebut kepada mayit. Inilah yang menjadi perselisilahan dalam kalangan masyarakat kita, saat ditemukan literature yang bisa dijadikan rujukan maka dengan spontan kita mengingkarinya terhadap amalan tersebut.

Terdapat salah satu literature yang mu'tabar yaitu kitab Syarah Thahawiyah telah menjelaskan, ada dua jawaban mengenai ayat di atas, secara garis besar sebagai berikut:

1. Salah satu makhluk ciptaan Allah SWT adalah manusia dengan memiliki usaha yang layak dan pergaulan baik dan santun akan bisa memperoleh banyak sahabat, menikahi seorang perempuan, melahirkan anak, melakukan hal-hal yang disukai masyarakat merupakan penyebab orang suka dan cinta kepadanya. Bagi orang atau manusia yang memiliki sahabat atau kawan yang cinta dan suka kepadanya, itulah bila ia meninggal dunia akan mendapat serta memperoleh manfaat dari segala amalan yang dihadiahkan kepadanya, berupa ziarah kubur, shalat jenazah dan lain sebagainya. Terdapat juga suatu penjelasan dari Allah SWT iman menjadikan sebab bagi kaum muslimin untuk mendapatkan manfaat dari amalan dan usaha kaum muslimin yang lainnya. Maka apabila seseorang telah beriman maka dia akan berusaha untuk mencari sebab yang bisa menyampaikan dia kepada hal tersebut jadi dapat difahami bahwa segala amalan yang dihadiahkan oleh kaum muslimin kepadanya merupakan usahanya sendiri.
2. Dalam ayat Al Qur'an tidak pernah menafikan akan adanya manfaat untuk seseorang dari usaha atau amalan orang lain. Al Qur'an hanya menolak atau menafikan kepemilikan terhadap usaha orang lain. Kedua hal ini sungguh sangat berbeda. Allah SWT hanya saja berfirman atau menjelaskan bahwa "*seseorang tidak akan pernah memiliki melainkan dari apa yang dia usahakannya sendiri*". Setiap hasil dari suatu usaha atau amalan itu adalah milik bagi yang melakukannya dan boleh seandainya ia mau untuk

menghadihkannya kepada orang lain atau menyimpan dan menetapkan bagi dirinya sendiri. Maka kata-kata lam yang terdapat pada kata-kata lil-insan dalam ayat tersebut adalah lil-istihqaq yang artinya berhak dan milik.⁶

Pada firman Allah SWT menunjuki bahwa segala amalan tidak berhak baginya melainkan usaha sendiri. Ayat tersebut tidak menunjuki tentang memperoleh manfaat dari amalan orang lain, serta tidak menyebutkan dan tidak pula menafikannya. Kalimat (لِلْإِنْسَانِ) pada ayat tersebut hanya menunjuki bahwa tidak akan berhak dan tidak memiliki pahala amalan dari orang lain kecuali dari usahanya sendiri akan tetapi pada ayat tersebut tidak sama sekali menunjuki dan menyebutkan memperoleh manfaat dari amalan orang lain.

Asy-Syanqithy telah menjelaskan cara menggabungkan firman Allah SWT dalam kitab *Daf'ul Iham al-Idhthirab 'an ayat al-Kitab fi surat al-Najm*, yang menyebutkan dalam tiga cara:

1. Pada ayat Al Najm menunjuki bahwa seorang manusia tidak akan pernah memiliki pahala amalan melainkan dari hasil usahanya sendiri dan menunjuki pula bahwa tidakan pernah mendapat manfaat dari amalan orang lain karena pada firman tersebut bukan disebutkan dengan kata (وَأَنْ لَّنْ يَنْتَفِعَ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِمَا سَعَى (dan tidak bisa manusia menerima manfaat kecuali dengan amalannya sendiri), dalam ayat tersebut Allah SWT menyebutkan لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ (tidak menjadi milik baginya). Kedua fersi tersebut mendapat perbedaan yang jelas karena setiap pahala dari suatu amalan menjadi milik yang melakukan amalan tersebut, namun boleh saja jika ingin untuk menghadihkan kepada orang lain dan boleh juga jika ia menetapkan pahala amalan tersebut bagi dirinya sendiri. Sedangkan ulama telah berijmak bahwa

orang yang telah meninggal dunia akan memperoleh amalan pahala shalat jenazah, haji, doa dan seumpamanya yang ditujukan kepadanya.

2. *Zurriyat* atau yang lebih dikenal dengan iman keturunan merupakan salah satu sebab yang dapat menaikkan derajat seseorang, namun seandainya tidak memiliki iman tersebut maka sungguh tidak akan menikmati derajat tersebut. Maka dengan iman dan ketaatan seseorang akan dapat memperoleh manfaat pahala dari orang lain, bandingannya adalah shalat berjama'ah karena pahala amalan shalat jama'ah yang dicapai berlipat ganda lebih banyak dari shalat sendirian. Hal demikian adalah mengambil manfaat dari usaha orang lain dengan keimanannya dan inilah yang menunjuki dari ayat tersebut.
3. Usaha dari seorang ayah merupakan penyebab derajat seorang anak tinggi, bukanlah manfaat yang sesuai dengan ayat *وَأَنْ لَّن يَنْتَفِعَ الْإِنْسَانُ إِلَّا بِمَا سَعَى* akan tetapi manfaatnya juga dirasakan oleh ayah, dimana Allah SWT mendingin dan menyejukkan hati dan mata ayah dengan tingginya derajat anak.

Maka ayat tersebut saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan karena, tinggi derajat adalah kemuliaan seorang ayah bukan anak. Sedangkan anak hanya mengambil manfaat dari usaha ayah yang merupakan *tabi'* atau ikutan dan satu karunia Allah yang dilimpahkan kepada mereka serta bukan dari amalan mereka sebagaimana Allah SWT limpahkan karunia kepada anak dalam surga, bidadari serta makhluk Allah lainnya yang diciptakan untuk surga.⁷

Sudah menjadi kebiasaan umat Islam di Indonesia dan Aceh khususnya, apabila ada orang meninggal, maka dilakukan tahlilan

atau samadiyah. Tahlilan adalah membaca kalimat *la ilaha illallah* dan Surat al-Ikhlas. Kadang-kadang juga diiringi dengan membaca Surat Yasin dan ayat-ayat lain. Pembacaan ini dimaksudkan untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Lalu apakah tindakan menghadihkan pahala kepada orang yang sudah meninggal ada dasarnya dalam hukum Islam dan sampaikah pahala tersebut kepada orang yang sudah meninggal. Masyarakat Muslim kabupaten Aceh Timur juga bagian dari komunitas umat Islam yang mempraktekkan hadiah pahala amalannya kepada orang lain, idealnya harus punya satu komitmen dalam ibadahnya tersebut. Namun realitanya masih banyak pula masyarakat yang bingung terhadap sandaran hukumnya dalam masalah hadiah pahala amalan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, karena tanpa melalui kegiatan penelitian sulit diketahui bagaimana pendapat ulama-ulama yang ada di kabupaten Aceh Timur tentang masalah hadiah pahala amalan.

Pertanyaan-pertanyaan di atas maka termotifasinya penulis untuk meteliti dan membahas yang akan ditulis dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul "*Hadiah Pahala Amalan Menurut Ulama-ulama di Kabupaten Aceh Timur*".

Konsep Menghadihkan Pahala Amalan Kepada Orang Lain

1. Pengertian Menghadihkan Pahala Kepada Orang Yang Telah Meninggal

Kata hadiah dilihat dari bahasa (etimologi) berasal dari kata, (هَدِيَّة) berarti إهداء (pemberian), الأَهْنَاء (oleh-oleh), التَّقْدِيمَة (hadiah). Dalam kitab Raudhatuth Thalibin dijelaskan bahwa Imam asy-Syafi'i membagi kebajikan (*tabarru'*) seseorang dengan hartanya kepada dua bentuk. *Pertama* kebajikan yang berkaitan dengan kematian, yaitu berupa wasiat. *Kedua*, kebajikan ketika seseorang masih hidup yang

dibedakannya antara kebajikan murni (*mahdhah*) dengan waqaf. Kebajikan murni ada tiga macam, yaitu hibah, hadiah dan sedekah.⁸

Dalam surat Al Naml menceritakan kisah Nabi Sulaiman dengan Bilqis:

Artinya: *Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu".* (QS. al-Naml [27]: 35).⁹

Ketika Nabi Sulaiman *'alaihi salam* tidak menerima hadiah dan mengembalikan karena Nabi Sulaiman merasakan bahwa ratu bilqis memberi hadiah membujuk Nabi Sulaiman agar pergi dari dan kaumnya. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Sulaiman:

Artinya: *Kembalilah kepada mereka sungguh Kami akan mendatangi mereka dengan balatentara yang mereka tidak Kuasa melawannya, dan pasti Kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina".* (QS. al-Naml [27]: 37).¹⁰

Menurut istilah fiqih, hadiah didefinisikan sebagai berikut:

1. Zakaria al-Ansary

أَلْهَدِيَّةٌ وَهَيْتَمَلِيكَ مَا يُحْمَلُ أَيُّ يُعْتَقَالِبًا بِلَا عَوَضٍ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ (إِكْرَامًا)¹¹

Artinya: *Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.*

2. Sayyid Sabiq

أَلْهَدِيَّةٌ كَالْهِبَةِ حُكْمًا وَمَعْنَى¹²

Artinya: *Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.*

3. Muhammad Qal'aji

أَلْهَدِيَّةٌ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بَغَيْرِ عَوَضٍ صِلَةً وَتَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

Artinya: *Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.*¹³

Sedangkan kata pahala yang terdapat dalam bahasa arabnya adalah *stawab*. Kata *stawab* mempunyai dua macam adalah pemberian dan pembalasan atas ketaatannya

Pertama, pahala diartikan dengan pemberian yang sesuai dengan karakteristik manusia atau sesuatu yang menyebabkan seseorang berhak mendapat rahmat dan ampunan dari Allah SWT, serta syafa'at Rasulullah SAW. *Kedua*, pahala juga dapat diartikan sebagai balasan atas ketaatan seorang hamba.¹⁴

2. Pandangan Ulama Terhadap Menghadihkan Pahala Amalan Kepada Orang Yang Telah Meninggal

Salah seorang murid senior imam al-Syāfi'i, imam al-Za'farany (w. 260 H) berkata :

سألت الشافعي رحمه الله عن قراءة عند القبر فقال لا بأس به^{١٥}

Artinya: “*Saya pernah bertanya kepada imam al-Syafi'i tentang membaca (al-Qur'an) di samping kubur. Beliau menjawab “tidak mengapa”.*

Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir surat an-Najm ayat 39:

فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما^{١٦}

Artinya: “*Maka adapun doa dan shadaqah maka hal demikian itu telah ijma' ulama tentang sampainya pahala doa dan shadagah tersebut dan keduanya telah dinashkan (diterangkan) dari syara'.*”

Imam al-Nawawi yang termasuk salah satu ulama yang telah sampai tingkat Mujtahid Tarjih dalam bermazhab Imam al-Syafi'i yang menjelaskan dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan:

مسألة: هل يصلُ إلى الميت ثوابُ ما يُتصدق به عنه، أو الدعاء، أو قراءةُ القرآن؟

الجواب: يصله ثوابُ الدعاء، وثوابُ الصدقة بالإجماع واختلفوا في ثواب القراءة

فقال أحمد وبعض أصحاب الشافعي: يصل. وقال الشافعي والأكثر: لا يصل^{١٧}

Artinya: “Apakah sampai pahala amalan doa, shadaqah dan bacaan Al Qur’an kepada orang yang telah meninggal? Para ulama berijma’ dengan sampainya pahala amalan doa dan shadaqah. Mengenai pahala amalan bacaan Al Qur’an terjadi khilaf ulama. Imam Ahmad dan sebagian ashhab Imam al-Syafi’i berpendapat bisa sampai. Sementara Imam al-Syafi’i dan kebanyakan para ‘Ulama berpendapat tidak sampai”.

Imam Nawawi mengatakan, amalan yang sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal yaitu doa, shadaqah dan membayar hutang, sedangkan amalan lain terjadi perbedaan pendapat.

Adapun tentang sampainya pahala amalan bacaan Al-Qur`an, Imam al-Nawawi berkomentar dalam muqaddimah Syarah Muslim:

وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت وقال بعض أصحابه يصل ثوابها إلى الميت وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك^{١٨}

Artinya: “Adapun membaca Al-Qur`an maka menurut pendapat yang masyhur dari madzhab al-Syafi’i adalah tidak sampai pahalanya kepada mayat. Sebagian ashhab beliau berpendapat bahwa sampai pahalanya kepada mayat. Beberapa golongan ‘Ulama berpendapat bahwa sampai pahala kepada mayat semua ibadat berupa shalat, puasa, bacaan al-Qur`an dan lainnya.

Dalam kitab *Raudhath al-Thalibin*, Imam al-Nawawi mengutip fatwa Qadhi Husain:

أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر مدة، جائز، كالأستئجار للأذان وتعليم القرآن^{١٩}

Artinya: “Sah menyewa untuk membaca Al-Qur`an di atas kepala kuburan sama seperti menyewa untuk azan dan mengajar Al-Qur`an.

Imam al-Nawawi menjelaskan ada dua cara untuk bisa sampai dan sahnya sewa menyewa ini.

فالوجه: تنزيل الاستئجار على صورة انتفاع الميت بالقراءة. وذكروا له طريقين : أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت، لأن الدعاء يلحقه، والدعاء بعد القراءة

أقرب إجابة وأكثر بركة. والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم السالوسي، أنه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميت، لم يلحقه. وإن قرأ، ثم جعل ما حصل من الأجر له، فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت، فينفع الميت.^{٢٠}

Artinya: “Maka yang kuat adalah menempatkan penyewaan tersebut pada bentuk bermanfaatnya si mayat dengan bacaan Al-Qur`an (orang hidup). Para Ulama menyebutkan dua jalan untuk ini. Pertama, setelah membaca Al-Qur`an langsung berdoa bagi mayat, karena doa bagi mayat setelah membaca Al-Qur`an akan lebih dekat untuk diterima dan lebih besar barakahnya. Yang kedua, Syaikh Abdul Karim as-Salusi menyebutkan bahwa jika ia berniat dengan bacaannya supaya pahalanya sampai kepada si mayat, maka tidak akan sampai. Tetapi jika ia membacanya kemudian menjadikan pahala yang hasil baginya (supaya Allah berikan) untuk mayat, ini adalah doa supaya hasil pahalanya bagi si mayat. Maka hal ini bisa bermanfaat bagi mayat.”.

Selanjutnya Imam al-Nawawi menambahkan komentar beliau:

قلت: ظاهر كلام القاضي حسين: صحة الإجارة مطلقا، وهو المختار، فإن موضع القراءة موضع بركة، وبه تنزل الرحمة، وهذا مقصود ينفع الميت. والله أعلم.^{٢١}

Artinya: “Aku berkata, zhahir kalam Qadhi Husain adalah sah sewa tersebut secara mutlak. Ini adalah pendapat yang dipilih karena tempat baca al-Qur`an adalah tempat penuh barakah dan atasnya turunlah rahmat. Inilah merupakan hal yang dimaksudkan dan bisa bermanfaat bagi mayat”.

Selanjutnya Imam Nawawi dalam kitabnya syarah Nawawi a’la shahih Muslim mengatakan:

من أراد بر والديه فليصدق عنهما فان الصدقة تصل الى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين وهذا هو الصواب وأما ما حكاه أفضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه الحاوي عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعيا وخطأ بين مخالف لنصوص الكتاب والسنة واجماع الامة فلا التفتات اليه ولا تعريج عليه وأما الصلاة والصوم فمذهب الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوابها الى الميت الا اذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه

أو من أذن له الولي فان فيه قولين للشافعي أشهرهما عنه أنه لا يصلح وأصحابهما ثم محققى متأخرى أصحابه أنه يصح وستأتى المسألة فى كتاب الصيام ان شاء الله تعالى وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعى أنه لا يصل ثوابها الى الميت وقال بعض أصحابه يصل ثوابها الى الميت وذهب جماعات من العلماء الى أنه يصل الى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك وفى صحيح البخارى فى باب من مات وعليه نذر أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلى عنها وحكى صاحب الحاوى عن عطاء بن أبى رباح واسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عن الميت وقال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبى عصرون من أصحابنا المتأخرين فى كتابه الانتصار الى اختيار هذا وقال الامام أبو محمد البغوى من أصحابنا فى كتابه التهذيب لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام وكل هذه إذنه كمال ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فانها تصل^{٢٢}

Berkata Imam Nawawi: Barangsiapa yg ingin berbakti pada ayah ibunya maka ia boleh bersedekah atas nama mereka (kirim amal sedekah untuk mereka), dan sungguh pahala shadaqah itu sampai pada mayyit dan akan membawa manfaat atasnya tanpa ada ikhtilaf diantara muslimin, inilah pendapat terbaik, mengenai apa apa yg diceritakan pimpinan Qadhiy Abul Hasan Al-mawardiyy Al-bashriyy Al-faqihi Assyafii mengenai ucapan beberapa Ahli Bicara (semacam wahabiy yg hanya bisa bicara tanpa ilmu) bahwa mayyit setelah wafatnya tak bisa menerima pahala, maka pemahaman ini bathil secara jelas dan kesalahan yg diperbuat oleh mereka yang mengingkari nash nash dari Al-Qur`an dan hadits dan Ijma ummat ini maka tak perlu ditolelir dan tak perlu diperdulikan. Namun mengenai pengiriman pahala shalat dan puasa, maka madzhab Syāfiī dan sebagian ulama mengatakannya tidak sampai kecuali shalat dan puasa yg wajib bagi mayyit, maka boleh di Qadha oleh walinya atau orang lain yg diizinkan oleh walinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat dalam Madzhab Syafii, yg lebih masyhur hal ini tak sampai, namun pendapat kedua yg lebih shahih mengatakan hal itu sampai dan akan kuperjelas nanti di Bab Puasa Insya Allah Taala. Mengenai pahala Al-Quran menurut pendapat yg masyhur dalam madzhab Syafii bahwa tak sampai pada mayyit, namun adapula pendapat dari sahabat sahabat Syafii yg mengatakannya sampai dan sebagian besar ulama mengambil

pendapat bahwa sampainya pahala semua macam ibadah, berupa shalat, puasa, bacaan Al-Qur`an, ibadah dan yg lainnya, sebagaimana diriwayatkan dalam shahih Bukhari pada Bab : Barangsiapa yg wafat dan atasnya nadzar bahwa Ibn Umar memerintahkan seorang wanita yg wafat ibunya yg masih punya hutang shalat agar wanita itu membayar(meng qadha) shalatnya, dan dihikayatkan oleh Penulis kitab Al Hawiy, bahwa Atha bin Abi Ribah dan Ishaq bin Rahawayh bahwa mereka berdua mengatakan bolehnya shalat dikirim untuk mayyit, telah berkata Syeikh Abu Sa`ad Abdullah bin Muhammad bin Hibatullah bin Abi Ishruun dari kalangan kita (berkata Imam nawawi dengan ucapan : kalangan kita maksudnya dari madzhab syafii) yg muta`akhir (dimasa Imam Nawawi) dalam kitabnya Al Intishar ilaa Ikhtiyar bahwa hal ini seperti ini. (sebagaimana pembahasan diatas), berkata Imam Abu Muhammad Al Baghawiy dari kalangan kita dalam kitabnya At Tahdzib : Tidak jauh bagi mereka untuk memberi satu Mudd untuk membayar satu shalat (shalat mayyit yg tertinggal) dan ini semua izinnnya sempurna, dan dalil mereka adalah Qiyas atas Doa dan sedekah dan haji (sebagaimana riwayat hadist2 shahih) bahwa itu semua sampai dengan pendapat yg sepakat para ulama.

Ibnu Rufah, termasuk salah satu ulama besar yang bermadzhab al-Syafi'i menerangkan dalam kitab beliau *Kifayah an-Nabih Syarah Tanbih* :

وأما ما يعتاد قراءته من القرآن على رأس القبر وعند الموتى؛ قصدا لرجاء الإجابة، قال في البحر: إنه مستجيب، وقد سئل القاضي أبو الطيب عن ختم عند القبر ختمه، وأهداها للميت؟ قال: الثواب لقارئها، ويكون الميت كأنه حاضرها ترجى له الرحمة. وفي الحاوي ما يقتضي وصول ذلك إلى الميت؛ فإنه قال: إذا تقرر ما وصفناه من عود الثواب إلى الميت بفعل غيره، فما يفعل عنه أربعة أقسام: أحدها: ما يجوز أن يفعل بأمره وبغير أمره، وذلك قضاء الدين، وأداء الزكوات، وفعل ما وجب عليه من حج أو عمرة، والدعاء له، والقراءة عند قبره، وكلام القاضي كما حكيناه في باب الإجازة يدل على وصول القراءة للميت؛ حيث جوز الاستئجار على ذلك. ٢٣

Artinya: “Adapun hal yang sudah menjadi adat membaca al-Qur`an di atas kuburan dan di sisi orang meninggal karena mengharapakan doanya diterima, Imam Rauyani berkata dalam

kitab al-Bahr, hal tersebut disunatkan. Qadhi Abu Thayib pernah ditanyakan tentang seseorang yang mengkhawatirkan al-Qur`an di samping kubur kemudian menghadihkan pahalanya kepada mayat? Beliau menjawabnya bahwa pahala bacaan tersebut tetap bagi pembacanya. Maka ia (mayat) seolah-olah hadir yang diharapkan mendapat barakah baginya (dari bacaan ayat al-Qur`an di samping kuburan). Dalam kitab al-Hawi tersebut yang menunjuki bahwa bisa sampai pahala bacaan tersebutnya kepada mayat, beliau berkata "Apabila telah kami uraikan bahwa kembali pahala kepada mayat dengan perbautan orang lain, maka amalan orang lain untuk mayat ada 4 macam, yang pertama; amalan yang boleh dilakukan baik diperintahkan (oleh mayat) ataupun tidak, seperti membayar utang dan menunaikan zakat, (kedua) amalan yang wajib atasnya daripada haji dan umrah. (ketiga) doa bagi mayat. (keempat) membaca al-Qur`an di samping kuburnya. Kalam Qadhi sebagaimana kami nukilkan dalam bab ijarah menunjuki sampai pahala bacaan kepada mayat karena dibolehkan menyewa orang lain untuk membaca al-Qur`an di kuburan.

Syekh Zainuddin mengatakan:

ومنها مسألة مهمة ولأجلها كانت هذه الرسالة. وهي ما يصنعه أهل الميت من الوليمة ودعاء الناس اليها للأكل. فان ذلك جائز كما يدل عليه الحديث المذكور بل هو قربة من القرب لأنه اما أن يكون بقصد حصول الأجر والثواب للميت وذلك من أفضل القربات التي تلحق الميت باتفاق. واما أن يكون بقصد اكرام الصيف والتسلي عن المصاب وبعدا عن اظهار الحزن وذلك أيضا من القربات والطعاب التي يرضاها رب العالمين وثيب فاعلها ثوابها عظيما وسواء كان ذلك يوم الوفات عقب الدفن كما فعلته زوجة الميت المذكورة في الحديث أو بعد ذلك وفي الحديث نص صريح في مشروعية ذلك. الى قوله وهذا كله كما هو ظاهر فيما اذا لم يوص الميت باتخاذ الطعام واطعامه للمعزين الحاضرين والا فيجب ذلك عملا بوصيته وتطون الوصية معتبرة^{٢٤}

Syekh Muhammad Khatib As Syarbaini dalam kitabnya Mughni Al Muhtaj mengatakan:

ولا بأس بالقراءة ثم القبر وقد روي عن أحمد أنه قال إذا دخلتم المقابر اقرؤوا آية الكرسي وثلاث مرار قل هو الله أحد الإخلاص ثم قال اللهم إن فضله لأهل المقابر

وروي عنه أنه قال القراءة ثم القبر بدعة وروي ذلك عن هشيم قال أبو بكر نقل ذلك عن أحمد جماعة ثم رجع رجوعاً أبان به عن نفسه فروى جماعة أن أحمد نهى ضرباً أن يقرأ ثم القبر وقال له إن القراءة ثم القبر بدعة فقال له محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر فلماذا قال ثقة قال فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال سمعت ابن عمر يوصي بذلك قال أحمد بن حنبل فارجع فقل للرجل يقر^{٢٠}

Tidak ada larangannya membaca Al-Qur`an dikuburan dan telah diriwayatkan dari Ahmad bahwa bila kalian masuk pekuburan bacalah ayat alkursiy, lalu Al Ikhlas 3X, lalu katakanlah : Wahai Allah, sungguh pahalanya untuk ahli kubur.

Diriwayatkan pula bahwa bacaan Al-Qur`an di kuburan adalah Bid`ah dan hal itu adalah ucapan Imam Ahmad bin hanbal, lalu muncul riwayat lain bahwa Imam Ahmad melarang keras hal itu maka berkatalah padanya Muhammad bin Qudaamah: Wahai Abu Abdillah (nama panggilan Imam Ahmad), apa pendapatmu tentang Mubasyir (seorang perawi hadits), Imam Ahmad menjawab: Ia Tsiqah (kuat dan terpercaya riwayatnya) maka berkata Muhammad bin Qudaamah sungguh Mubasyir telah meriwayatkan padaku dari ayahnya bahwa bila wafat agar dibacakan awal surat Al-Baqarah dan penutupnya dan bahwa Ibn Umar berwasiat demikian pula, maka berkata Imam Ahmad: katakana pada orang yg tadi kularang membaca Al-Qur`an dikuburan agar ia terus membacanya lagi.

Dasar Hukum Menghadiah Pahala Amalan kepada Orang Lain

Landasan konsep menghadiahkan pahala amalan kepada orang telah meniggl yang mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur`an, Hadist, Ijma' ulama, baik ulama klasik maupun Kontemporer.

Artinya: *Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb Kami, beri*

ampunlah Kami dan saudara-saudara Kami yang telah beriman lebih dulu dari Kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati Kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb Kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Hasyr [59]: 10).²⁶ Artinya: Maka ketahuilah, bahwa Sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, Tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. (QS. Muhammad [47]: 19).²⁷ Artinya: "Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulallah SA.: Ayah saya meninggal dunia, dan ada meninggalkan harta serta tidak memberi wasiat. Apakah dapat menghapus dosanya bila saya sedekahkan ?' Nabi saw. menjawab : Dapat!" (HR Ahmad). Artinya: "Apabila seorang manusia telah meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Sedekah jariyah (terus menerus berjalan) atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak shalih yang mendo'akannya".²⁸

Pelaksanaan Menghadihkan Pahala Kepada Orang Lain Di Kabupaten Aceh Timur

Berikut ini beberapa amalan yang sering dilakukan oleh masyarakat aceh timur, antara lain:

a. Tahlilan

Tahlil secara bahasa berasal dari *sighat mashdar* dari kata "*hallala*", yang bias berarti membaca kalimat *la ilahailallah*. *Tahlilan* (istilah Islam-Jawa, yang bahasa Indonesia yang benar adalah "bertahlil") adalah menggunakan atau memakai bacaan tahlil tersebut untuk maksud tertentu. Sekarang tahlilan digunakan sebagai istilah bagi perkumpulan orang untuk melakukan doa bersama bagi orang yang sudah meninggal, dimana bacaan tahlil menjadi inti dan puncak bacaan, berdasarkan keyakinan "kunci pembuka syurga adalah ucapan tahlil". Dengan berkumpulnya orang untuk berdoa tersebut, bagi pihak yang mengkehendaki serta mereka yang tergabung dalam majelis tarhim (majelis memintakan rahmat kepada Allah untuk seseorang), memiliki harapan agar orang

yang sudah meninggal diterima amalnya oleh Allah dan mendapat ampunan atas dosanya.²⁹

Dalam forum majelis tarhim tersebut, memang bacaan tahlil sebagai kuncinya. Akan tetapi bahwa orang yang bertahlil (untuk mendoakan orang yang sudah meninggal) sangat dianjurkan dan disukai (*mustahab*) memperbanyak membaca al-Quran dan zikir, maka sebelum pembacaan tahlil sebagai puncak, terlebih dahulu dibaca berbagai ayat al-Quran dan berbagai kalimat *thayyibah* (seperti *hamdalah*, takbir, shalawat, tasbih dan sejenisnya) untuk menambah rasa pendekatan diri kepada Allah sebelum berdoa dan bertawajjuh dengan bacaan tahlil.³⁰

Pelaksanaan tahlil dalam kehidupan masyarakat aceh timur juga berbagai macam corak melakukannya, ada yang melakukan satu hari, tiga hari, lima hari, bahkan ada pula yang melakukannya sampai tujuh hari. Seorang ulama terkemuka di aceh timur mengatakan bahwa pelaksanaan tahlil dilakukan menurut kebiasaan yang ada didesa itu sendiri, ada yang melakukannya sampai hari kesepuluh, duapuluh, tigapuluh, empatpuluh, seratus, dan setiap peringatan tahun meninggalnya.³¹ Kegiatan ini juga dikenal dengan “*samadiyah*”, ini dilakukan yang dipimpin oleh seorang tokoh agama dan diikuti oleh peserta lainnya dengan berbagai bacaan amalan dengan diniatkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dan kesabaran kepada tuan rumah.³²

Untuk lebih jelas, peneliti juga akan memaparkan beberapa informasi yang diperoleh dari informan sebagai sumber data tesis ini. Dari beberapa informan yang telah diwawancarai mereka berpendapat bahwa tahlilan pada orang yang meninggal disunatkan 3 hari, adapun mengenai prakteknya sampai 7 hari dan seterusnya, itu merupakan teknis pelaksanaan karena melibatkan orang banyak, menyangkut dengan *kenduri* (memberi makanan dan minuman) yang

disediakan untuk orang yang tahlilan, ia menjelaskan itu hanya sedekah yang diberikan oleh ahli waris atas kerelaannya kepada orang yang telah hadir, sedangkan tujuannya sebagai sedekah yang diniatkan kepada orang yang meninggal, dan praktek ini dilakukan atas kesenangan hati tuan rumah, akan tetapi bila *kenduri* ini dapat mengurangi harta anak yatim sedangkan anak yatim ini tidak setuju atau belum mengerti hukum maka dilarang mengambilnya, dan bila *kenduri* ini dapat menyusahkan tuan rumah juga dilarang.³³

Pendapat senada juga dikemukakan oleh tokoh masyarakat yang ada di wilayah timur kabupaten aceh timur, ia berpendapat bahwa *kenduri* pada dasarnya sedekah yang diberikan ahlul bait, bahkan ahlul bait kurang senang bila ada orang yang tahlilan dan tidak mau menyantap makanan yang telah disediakan, karena didaerah ini sudah jadi kebiasaan bila ada orang yang meninggal maka masyarakat akan membawakan berbagai macam lauk pauk atau uang untuk dihidangkan saat ada orang tahlilan. Masyarakat disini juga beranggapan bahwa apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan dalam agama.³⁴

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh sumber lainnya, ia berpendapat bahwa *kenduri* yang disediakan oleh ahlul bait merupakan sedekah dari ahlul bait untuk memuliakan tamu dan ini juga merupakan anjuran agama. Namun bila dengan *kenduri* ini biasa menimbulkan kemudharatan bagi tuan rumah atau menggunakan harta anak yatim maka dirumah tersebut tidak diadakannya *kenduri*, dan masyarakat cuma berta'ziah kerumah tersebut dan mendo'akan orang yang telah meninggal dan untuk kesabaran tuan rumah saja, karena adat masyarakat ingin menghibur orang yang terkena musibah dengan cara mengunjungi atau berdo'a. Praktek ini murni merupakan adat yang berlaku dalam

masyarakat, bila ada masyarakat yang mengkait-kaitkan dengan aliran atau mazhab tertentu ini berarti salah dalam menilai.³⁵

b. Seunujoeh (*Kenduri* Kematian Hari Ketujuh)

Di dalam kitab-kitab mazhab empat istilah *seunujoeh* tidak pernah didapatkan, sebab tradisi ini tidak pernah dilakukan, berbeda dengan *kenduri* perkawinan yang sangat jelas disebutkan dengan istilah "*walimatulursy*". Sedangkan tentang *kenduri* kematian tidak disebut secara khusus, karena ini memang tradisi dari suatu masyarakat yang sudah menjadi adat dan kebiasaan. Tetapi menurut imam syafi'i *kenduri* kematian ini bisa dikatakan *ma'tam* yang berarti perkumpulan orang-orang pada rumah orang yang menimpa musibah.³⁶

Seunujoeh adalah suatu tradisi yang mendarah daging di praktek dalam masyarakat. Secara umum masyarakat menganggap praktek ini adalah bagian dari agama sehingga jika tidak dilakukan merasa tidak tenang jiwanya. *Seunujoeh* merupakan suatu istilah yang sudah masyhur dikalangan masyarakat aceh timur khususnya dan masyarakat aceh umumnya, yang bisa diartikan dengan *kenduri* yang dilaksanakan oleh masyarakat aceh ketika ada salah satu dari keluarganya yang meninggal, *kenduri* ini dilakukan pada hari ketujuh (*seunujoeh*) setelah pemakaman jenazah, dalam pelaksanaannya keluarga yang musibah menyiapkan makanan, minuman dan berbagai macam hidangan yang dihidangkan kepada tamu yang hadir. Disamping itu juga tamu yang hadir membawa buah tangannya seperti beras, gula, kopi, kue dan lainnya, dan ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat aceh secara turun-menurun.³⁷

Seunujoeh ini dilakukan menurut kondisi ekonomi masyarakat dan adat yang berlaku di tempat itu, bila ahlul bait yang ditinggalkan si mayat memiliki harta yang banyak maka akan diadakan tahlilan dari pagi sampai malam dan diberi makanan untuk semua tamu

yang hadir. Sedangkan untuk ahlul bait yang ekonominya menengah kebawah juga mengadakan tahlilan dan memberi makanan tetapi untuk kelompok masyarakat yang mengikuti tahlilan saja.³⁸

Di kabupaten aceh timur praktek seunujoh sudah dilakukan secara turun-menurun sebagaimana sebagian besar wilayah aceh lainnya, adat ini sudah kian melekat dalam jiwa masyarakat, bahkan jika ada yang menyampaikan pandangan berbeda dalam masalah ini maka akan mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan tidak tertutup kemungkinan akan dikucilkan dalam masyarakat dan mendapatkan sanksi.³⁹

c. Membaca Al-Qur'an di Kuburan

Membaca al-Qur'an di kuburan juga sebuah tradisi yang sudah melekat bagi sebagian masyarakat di aceh timur saat adanya kematian, di wilayah peureulak misalnya, praktek menyewa santri-santri dayah untuk membaca al-Qur'an di kuburan adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi ahlul bait yang ditinggalkan si mayat. Salah seorang masyarakat disana mengatakan bahwa membaca al-Qur'an dikuburan dilakukan atas kehendak ahlul bait dan untuk mencari santri-santri dayah yang benar-benar *fashih* dalam bacaan al-Qur'an bukanlah perkara mudah, apalagi harga sewa untuk satu malam saja bisa mencapai satu juta rupiah.⁴⁰

Praktek membaca al-Qur'an dikuburan biasanya dilakukan secara terus menerus tanpa jeda sedikit pun, dan anggotanya pun sampai 8 orang untuk satu hari saja secara bergantian. Dalam praktek bacaan al-Qur'an dikuburan yang dilakukan juga bervariasi, ada yang melakukannya tiga hari, lima hari, tujuh hari, dan ada yang sampai sepuluh hari.

Kesimpulan

Pendapat ulama di Kabupaten Aceh Timur terhadap hadiah pahala amalan kepada orang lain bahwa boleh dan akan sampai

fahala kepada orang lain, bahkan dalam praktek melaksanakannya ada beberapa macam amalan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat Aceh Timur saat adanya orang yang meninggal, antara lain tahlil, baca al-qur'an, sedekah, badal haji, sampai ada sebagian besar masyarakat yang memberikan *kafarah* dan *fidiyah* baik itu untuk shalat atau untuk puasa yang tidak dikerjakan dan tidak sempat diqadha saat masih hidup. Ini dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Timur menjadi kebiasaan bila ada masyarakat yang meninggal karena mereka yakin akan sampai pahala kepada orang lain dengan fatwa dan penjelasan para ulama di Kabupaten setempat.

Daftar Pustaka

- Abi H. M. Djakfar (Abi Lueng Angen), *Wadir Dayah Darul Huda Lhok Nibong*, Diambil Tanggal 15 November 2015.
- Abu bakar ibnu syatta, *I'anatu at-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra), jil II, h. 145-146.
- Abu Muhammad Nur Bagok, *Ketua MPU Aceh Timur*, Diambil Tanggal 9 November 2015.
- Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudhatut thalibin*, (Beirut: Maktab Islami, 1991).
- Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I, Beirut: Dar al-Hadits, 2001.
- Ali bin Ali bin Muhammad, *Syarah Thahawiyah*, Jld, I, kairo: Darus Salam, 2006.
- Al-Za'farany, *Syarh al-Shudur*, Imam al-Sayuthi Beirut: Dar al-Madani, 1985.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Karindo, 2006.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Ibrahim bin Muzaffar, *Intifa'ul Amwat Bi Ihdail Tilawat, Wa Shadaqah, Wa Saairil Qurubat*, Beirut: Darul Ibn Hazm, 2008.
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Imam Al Nawawi, *Syarh Nawawi Ala Shahih Muslim*, Juz 1, Semarang: Toha Putra, tth.
- Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Bairut: Darus Salam, t.t.
- Imam al-Nawawi, *Raudhath al-Thalibin*, Bairut: Darus Salam, t.t.

- Jama'ah min al-Ulama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz XV Kuwait: Wuzarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah.
- Muhammad Amin asy-Syanqithy, *Adhaul Bayan fi Idhah al-Quran*, Jld, 7. Beirut: Darul Fikri, 1995.
- Muhammad Qal'aji, *Mu'jam lugatil fuqaha*, Juz 1, al-maktabah asy-syamilah, al-isdar as-sani.2008.
- Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: NARASI, cet. 1, 2010.
- Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, Beirut: Darul Kitab Islami, 2008.
- Sunan at-Turmizi, *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, Bairut: Darul Kutub, t.t.
- Sunan at-Turmizi, *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, Bairut: Darul Kutub, t.t.
- Syekh Muhammad Khatib As Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, Semarang: Toha Putra, tth.
- Syekh, Zainuddin Al Malibary, *I'anatut Thalibin*, Semarang: Toha Putra, ttp.
- Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), Pimpinan Dayah Bustanul Huda Julok, Diambil Tanggal 11 November 2015.
- Tgk. H. Shafruddin Mahram *Wakil Ketua II MPU Aceh Timur*, Diambil Tanggal 13 November 2015.
- Waled H. M. Isa, *Pimpinan Dayah Raudhatul Huda Idi*, Diambil Tanggal 17 November 2015.
- Waled Ibrahim A. Gani, *Wakil Ketua III MPU Aceh Timur*, Diambil Tanggal 7 November 2015.
- Zakariyya Al-Ansari, *Asnal Mathalib*, Jld. 13, Beirut: Darul Kitab Islami, 2008.

¹Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hal. 2.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Karindo, 2006), hal. 547.

³Ibrahim bin Muzaffar, *Intifa'ul Amwat Bi Ihdail Tilawat, Wa Shadaqah, Wa Saairil Qurubat*, (Beirut: Darul Ibn Hazm, 2008), hal. 5.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 527.

⁵Sunan at-Turmizi, *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, (Bairut: Darul Kutub, t.t), hal. 27.

⁶Ali bin Ali bin Muhammad, *Syarah Thahawiyah*, Jld, I, (kairo: Darus Salam, 2006), hal. 455.

⁷Muhammad Amin asy-Syanqithy, *Adhaul Bayan fi Idhah al-Quran*, Jld, 7. (Beirut: Darul Fikri, 1995), hal. 470.

⁸Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudhatut thalibin*, (Beirut: Maktab Islami, 1991), hal. 534.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: karindo, 2006), hal. 379.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 380.

-
- ¹¹Zakariyya Al-Ansari, *Asnal Mathalib*, Jld. 13, (Beirut: Darul Kitab Islami, 2008.), hal. 35.
- ¹²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Darul Kitab Islami, 2008). hal. 33.
- ¹³Muhammad Qal'aji, *Mu'jam lugatil fuqaha*, Juz 1, (al-maktabah asy-syamillah, al-isdar as-sani.2008), hal. 493.
- ¹⁴Jama'ah min al-Ulama, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Juz XV (Kuwait: Wuzarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah), hal. 53.
- ¹⁵Al-Za'farany, *Syarh al-Shudur*, Imam al-Sayuthi (Beirut: Dar al-Madani, 1985), hal. 311.
- ¹⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz. IV, hal. 268.
- ¹⁷Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Bairut: Darus Salam, t.t), hal. 157.
- ¹⁸Abu Zakariya Muhy al-Din ibn Syaraf al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Hadits, 2001), hal. 137.
- ¹⁹ Imam al-Nawawi, *Raudhath al-Thalibin*, (Bairut: Darus Salam, t.t), hal. 274.
- ²⁰*Ibid...*, hal. 283.
- ²¹*Ibid...*, hal. 284.
- ²²Imam Al Nawawi, *Syarh Nawawi Ala Shahih Muslim*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, tth), hal. 90.
- ²³Ibnu Ruf'ah, *Kifayah an-Nabih Syarah Tanbih*
- ²⁴Syekh, Zainuddin Al Malibary, *I'anut Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, ttp), hal. 175.
- ²⁵Syekh Muhammad Khatib As Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz II, (Semarang: Toha Putra, tth), hal. 225
- ²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 547.
- ²⁷*Ibid ...*, hal. 508.
- ²⁸Sunan at-Turmizi, *Mausu'ah al-Hadits asy-Syarif al-Kutub at-Tis'ah*, (Bairut: Darul Kutub, t.t), hal. 27.
- ²⁹ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: NARASI, cet. 1, 2010), h. 409.
- ³⁰ Imam Nawawi, *al-Adzkar*, h. 142.
- ³¹Waled Ibrahim A. Gani, *Wakil Ketua III MPU Aceh Timur*, Diambil Tanggal 7 November 2015.
- ³²Abu Muhammad Nur Bagok, *Ketua MPU Aceh Timur*, Diambil Tanggal 9 November 2015.
- ³³Tgk. H. Muhammad Ali (Abu Paya Pasi), *Pimpinan Dayah Bustanul Huda Julok*, Diambil Tanggal 11 November 2015.
- ³⁴Tgk. H. Shafruddin Mahram *Wakil Ketua II MPU Aceh Timur*, Diambil Tanggal 13 November 2015.
- ³⁵Waled H. M. Isa, *Pimpinan Dayah Raudhatul Huda Idi*, Diambil Tanggal 17 November 2015.
- ³⁶ Abu bakar ibnu syatta, *I'anatu at-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra), jil II, h. 145-146.
- ³⁷ Abi H. M. Djakfar (Abi Lueng Angen), *Wadir Dayah Darul Huda Lhok Nibong*, Diambil Tanggal 15 November 2015.
- ³⁸ Waled H. M. Isa, *Pimpinan Dayah Raudhatul Huda Idi...*,
- ³⁹Tgk. H. Shafruddin Mahram *Wakil Ketua II MPU Aceh Timur...*,
- ⁴⁰ Abu Muhammad Nur Bagok, *Ketua MPU Aceh Timur...*,